BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku Pertambagan Emas Tanpa Izin yang dilaksanakan oleh penegak hukum oleh Polisi, Jaksa dan hakim masih memeliki kendala sehingga penegakan hukum tidak telaksana dengan maksimal. Mulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang masih terdapat kelemahan dalam melakukan penegakan hukum, kemudian Jaksa yang melakukan penuntutan yang tuntutannya masih rendah dengan aturan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 158 UU Minerba yang mana maksimal dari hukuman pidana penajara paling lama sepuluh tahun tetapi jaksa hanya menuntut sepuluh bulan dan Hakim juga memutuskan tujuh bulan penjara di masih bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umun.
2. Struktur hukum untuk mengatasi kegiatan PETI tersebut dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, Polisi sebagai struktur penegak hukum belum memberikan hasil maksimal dalam melaksankan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lubuak Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
3. Berdasarkan pandangan masyarakat terhdap penegakan hukum oleh Kepolisian belum sesuai dengan keinginan masyarakat, maksudnya apabila ada laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin lalu pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti laporan dari masyarkat tersebut. Akan tetapi laporan dari masyarakat di proses oleh Polisi tidak dilakukan secara maksimal dalam melakukan penegakan hukum sehingga masyarakat tidak merasa puas dari tindakan polisi dalam

proses penegakan hukum terhadap Tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lubuak Baka Mauro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.

B. SARAN

1. Penegakan hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin haruslah menjadi perhatian penting oleh para aparat penegak hukum baik itu dari pihak Polisi sebagai penyidik , Jaksa sebagai penuntut umum dan Hakim yang membuat putusan. Dari kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lubuak Baka Mauro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat seharusnya menjadi perhatian untuk penegakan hukum terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin lebih di fokuskan dan ditekankan agar pengaturan penegakan hukum dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Polisi sebagai struktur hukum untuk mengatasi Pertambangan Emas Tanpa Izin harusnya memberikan hasil yang maksimal mulai dari penyelidikan, penyidikan dan lebih dirincikan dalam berkas perkara, seperti perkara Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa izin di Lubuk Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang dari hasil penyidikannya belum memberikan hasil yang maksimal.
3. Pandangan masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Polisi terhadap perkara tindak pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin di Lubuk Baka Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat belum efektif , kerena laporan dari masyarakat tidak dilaksankan denga sepenuh hati sehingga tidak tercapainya penegakan hukum secara maksimal. Tidak memberikan efek jera terhadap pelaku Pertambangan Emas Tanpa izin dan kegiatan tersebut masih dilakukan oleh para masyarakat dan pengusaha tambang.